

LAPORAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Daftar isi

Kata Pengantar

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Gambaran Umum Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Rincian Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

Program Kerja PPID UNAND Tahun 2025

Inovasi Layanan Informasi Publik UNAND Tahun 2025

Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik UNAND Tahun 2025

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Layanan Informasi Publik

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Universitas Andalas Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Universitas Andalas yang memuat berbagai informasi mengenai pengelolaan permohonan informasi, penyediaan dan pendokumentasian informasi publik, sarana dan prasarana layanan, sumber daya pengelola layanan informasi, serta evaluasi dan pengembangan layanan.

Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki penyelenggaraan layanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Andalas, PPID Pelaksana, petugas layanan informasi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan informasi publik. Sinergi dan komitmen seluruh unsur tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan layanan informasi publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan layanan informasi publik masih terus memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik Universitas Andalas di masa yang akan datang.

Semoga **Laporan Layanan Informasi Publik Universitas Andalas Tahun 2025** ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Padang, 6 Maret 2026

PPID UTAMA
Universitas Andalas

Adnan Zetra, MA., Ph.d



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Universitas Andalas (UNAND) sebagai badan publik mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID Utama UNAND yang berpusat di Kantor Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik yang memegang peran sentral dalam mengoordinasikan, membina, dan mengawasi PPID Pelaksana di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Unit kerja di Lingkungan Universitas Andalas. PPID Pelaksana berperan dalam mendukung dan memberikan akses informasi kepada pemohon informasi untuk kebutuhan informasi internal di masing-masing unit kerja.

Setiap tahunnya, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, maka PPID UNAND sebagai badan publik terpacu dan terus berusaha untuk memperbaiki pelayanan informasi publik yang terintegrasi ke seluruh unit kerja di lingkungan UNAND. Selain itu, UNAND juga membuat kebijakan yang dapat mendukung layanan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya di PPID Utama tetapi juga pada PPID Pelaksana di lingkungan Universitas Andalas.

Pengelola PPID UNAND memiliki masa jabatan selama satu tahun. Sehingga, Setiap tahunnya, Universitas Andalas memperbarui SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan perubahan nomenklatur PTNBH UNAND dan perubahan struktur organisasi PPID UNAND dengan membentuk PPID Fakultas/Pascasarjana di lingkungan UNAND.

Struktur Organisasi PPID tahun 2025 tergambarkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor : 1340/UN16.R/KPT/XII/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Rektor Universitas Andalas sebagai Atasan PPID dapat menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana, menyusun kebijakan layanan informasi publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksana kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.

PPID Utama memiliki tugas sebagai penyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik, mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik, melakukan verifikasi dan menentukan informasi publik yang dapat diakses oleh publik, melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan dokumen informasi publik, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana atau Petugas Layanan Informasi.

PPID Utama dibantu oleh Kepala Kantor Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik sebagai PPID Pelaksana yang bertugas dalam mengkoordinasikan dan akselerasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ditingkat fakultas, sekolah Pascasarjana, dan unit kerja di lingkungan Universitas Andalas.

PPID Pelaksana dibantu oleh koordinator dari berbagai bidang diantaranya bidang Layanan Data dan Informasi Publik, bidang Layanan Disabilitas, bidang Pengadaan Barang dan Jasa, bidang Keuangan, bidang Teknologi, bidang perencanaan, bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa, dan bidang Dokumentasi Arsip. Untuk pelaksanaan layanan yang efektif, PPID UNAND telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap penyediaan layanan, yaitu :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik Dikecualikan
6. SOP Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
7. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
8. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

PPID UNAND setiap tahunnya menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui tahap uji konsekuensi yang menghasilkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2336/UN16.17.01.R/KPT/VII/2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2025 dan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2335/UN16.17.01.R/KPT/VII/2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2025 melalui tahap uji konsekuensi. Selain itu, PPID UNAND masih menggunakan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Andalas.

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan PPID Universitas Andalas didukung penuh dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai baik untuk pelayanan langsung yaitu datang ke Kantor Humas, Protokoler dan Layanan Informasi Publik, Lantai 1 Gedung Rektorat Universitas Andalas maupun secara daring atau *online*.

Pelayanan PPID UNAND secara digital dapat diakses melalui laman PPID Universitas Andalas ppid.unand.ac.id, email ppid@adm.unand.ac.id dan aplikasi *mobile* PPID Universitas Andalas.

Selain itu, terdapat ruangan 16 ruang layanan informasi PPID Pelaksana di masing-masing fakultas/sekolah pascasarjana di lingkungan UNAND.

Jadwal Pelayanan Layanan Informasi Universitas Andalas sebagai berikut :

- Senin-Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB (Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB (Istirahat: 11.30 – 13.30 WIB)

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelayanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke PPID, Universitas Andalas telah menyediakan sarana memadai untuk menunjang pelaksanaan informasi, termasuk sarana bagi petugas yang melayani. Sarana tersebut diantaranya :

- Ruang pelayanan dilengkapi AC
- Komputer untuk kses informasi bagi pemohon/ pengunjung
- Printer
- Jaringan internet dan wifi
- Mesin Fotokopi
- Nomor Antrian
- Ruang Tunggu dilengkapi bacaan majalah UNAND dan Koran

- Ruang Diskusi dilengkapi TV LED
- Meja Layanan
- Ponsel
- Brosur Braille
- Banner Layanan Informasi
- Formulir Permohonan Informasi Publik
- Formulir Keberatan atas Informasi Publik
- Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) disediakan dalam bentuk Braille
- Akses jalan Difabel menuju ruang PPID
- Kursi Roda
- Dispenser
- Toilet
- Tempat cuci tangan dan handsanitizer

Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Pengelola PPID Universitas Andalas sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 1340/UN16.R/KPT/XII/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas Tahun 2025.

Berdasarkan SK tersebut, pengelola pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Andalas disiapkan sebanyak 49 orang. Dimulai dari Rektor sebagai Atasan PPID, Sekretaris Universitas Andalas sebagai PPID Utama, dan Kepala Kantor Humas Protokol, dan Layanan Informasi Publik sebagai PPID Pelaksana, sebanyak 8 (delapan) koordinator dari berbagai bidang diantaranya bidang Layanan Data dan Informasi Publik, bidang Layanan Disabilitas, bidang Pengadaan Barang dan Jasa, bidang Keuangan, bidang Teknologi, bidang perencanaan, bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa, dan bidang Dokumentasi Arsip dan sebanyak 16 PPID Pelaksana Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Andalas.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan unit kerja dikelola oleh masing-masing petugas layanan informasi. Sementara itu, PPID UNAND memiliki Humas Muda sebanyak 27 orang dari kalangan mahasiswa dan 2 (dua) relawan Juru Bahasa Isyarat dalam mendukung publikasi, diseminasi informasi dan akses disabilitas pada layanan informasi publik.

SDM pengelola layanan informasi publik diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di PPID di lingkungan Universitas Andalas dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat :

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Universitas Andalas
4. Memahami informasi dari berbagai unit dan fakultas
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Universitas Andalas
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) dan
7. Komunikatif dan sopan.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, anggaran PPID UNAND berada pada Unit Kerja Bagian Humas, Protokol, dan Layanan Informasi di bawah naungan Sekretariat Universitas berdasarkan Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.577.873.725,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Kenaikan anggaran dari tahun 2024 sebanyak 60,87 %.

Anggaran tersebut digunakan untuk Penyusunan Kebijakan tentang Informasi Publik, Rapat Koordinasi Tim PPID dengan PPID Pelaksana, Publikasi, Workshop Keterbukaan Informasi Publik, Pengembangan Pelayanan dan Dokumentasian Informasi Publik, Optimalisasi Akses Layanan Informasi Publik, Kolaborasi dengan Humas Muda, DUTA Keterbukaan Informasi Publik dan Relawan Juru Bahasa Isyarat UNAND, serta Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Informasi.

RINCIAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik di Universitas Andalas dikoordinasikan oleh PPID Pelaksana yaitu Sekretaris Universitas.

Pelayanan informasi publik yang berada di pusat diselenggarakan oleh :

Kantor Pejabat Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Universitas Andalas

Gedung Rektorat, Lantai I, Limau Manis Padang

Laman : ppid.unand.ac.id

Email : ppid@adm.unand.ac.id

Pusat Panggilan : 082170698204

Prosedur layanan informasi publik di Universitas Andalas berdasarkan standar layanan informasi sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 sebagai berikut :

1. Permohonan informasi dapat disampaikan dengan datang langsung ke PPID Universitas Andalas maupun melalui *email* dan pusat panggilan.
2. Pemohon wajib mengisi formulir Permohonan Informasi. Formulir ini dapat diunduh di laman ppid.unand.ac.id
3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.

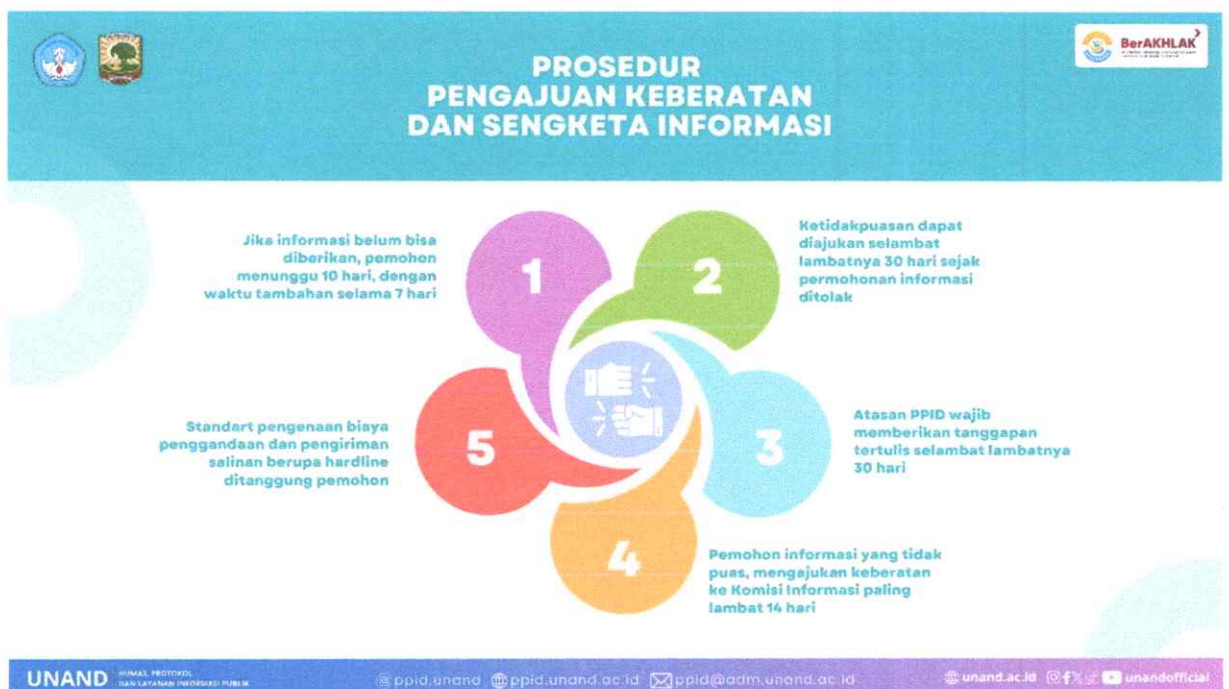
- d. Apabila pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan di tambah 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
 5. Layanan Informasi publik di Universitas Andalas tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.
 6. Apabila informasi yang diminta termasuk Daftar Informasi yang Dikecualikan, maka permohonan informasi ditolak atau tidak dapat menerima informasi tersebut.

Tata cara permohonan informasi melalui pelayanan langsung atau tatap muka dan pelayanan secara *online*, berikut alurnya:

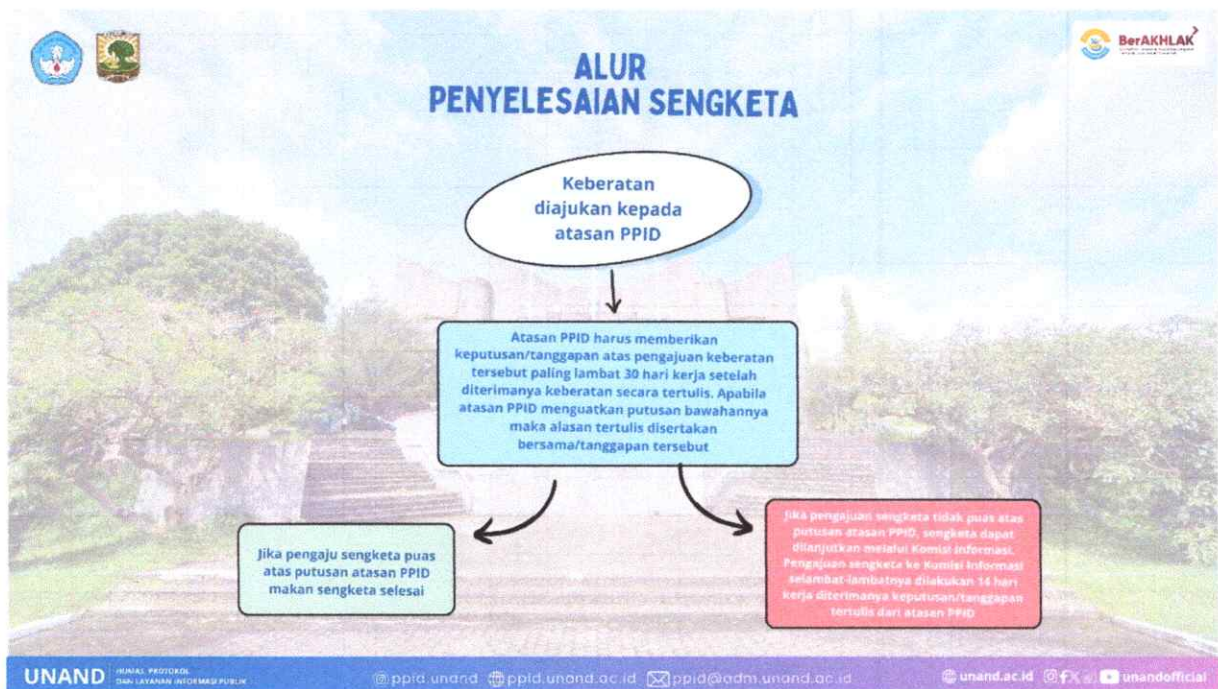




Selanjutnya, juga disediakan tata cara atau prosedur untuk pengajuan keberatan informasi. Berikut alurnya:



Selain itu, juga tersedia informasi terkait tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui beberapa tahap, yaitu:





Statistik Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025 jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Utama hanya sebanyak 101. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya hanya 306 permohonan informasi.

Permohonan informasi ini ada yang masuk melalui email dan ada yang langsung datang ke Kantor Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik. Pemohon informasi terdiri dari berbagai kalangan, baik dari internal maupun eksternal Universitas Andalas seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun dari masyarakat umum.

Dari 101 jumlah permohonan informasi ini, PPID Utama UNAND hanya mengabulkan sebanyak 100 permohonan informasi, dan permohonan informasi yang ditolak hanya 1 (satu) disebabkan dokumen permohonan informasi yang

tidak lengkap. Penyelesaian permohonan informasi rata-rata dengan rentang waktu 3 hari. Berikut Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Universitas Andalas Tahun 2025:

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE JANUARI- DESEMBER 2025

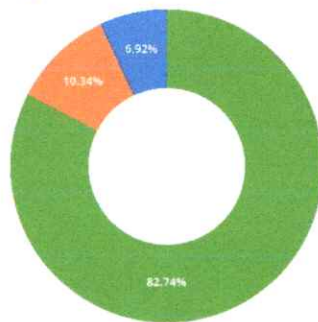
No.	BULAN REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK	PERMOHONAN KEBERATAN	PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA			ALASAN PENOLAKAN
								KOMISI INFORMASI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	MAHKAMAH AGUNG	
1	JANUARI	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	2	3	2	1	1	0	0	0	0	Data tidak valid
3	MARET	5	2	5	5	0	0	0	0	0	
4	APRIL	4	2	4	4	0	0	0	0	0	
5	MEI	13	3	13	13	0	0	0	0	0	
6	JUNI	17	3	17	17	0	0	0	0	0	
7	JULI	7	3	7	7	0	0	0	0	0	
8	AGUSTUS	34	4	34	34	0	0	0	0	0	
9	SEPTEMBER	13	5	13	13	0	0	0	0	0	
10	OKTOBER	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
11	NOVEMBER	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
12	DESEMBER	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
TOTAL		101	30	100	99	1	0	0	0	0	
RERATA WAKTU			2.50								

Statistik Kepuasan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

PPID UNAND melakukan survei kepuasan layanan informasi publik yang dilaksanakan satu kali setahun dengan koresponden dari publik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil survei tersebut, pelayanan informasi publik di Universitas Andalas dapat dikategorikan sangat memuaskan dengan data statistik sebagai berikut:

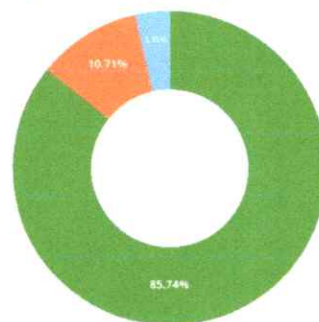
Penilaian Kemudahan Layanan

● Sangat Puas ● Puas ● Cukup Puas



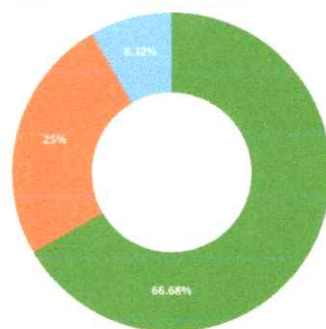
Kecepatan / Akurasi Layanan

● Sangat Puas ● Puas ● Tidak Puas



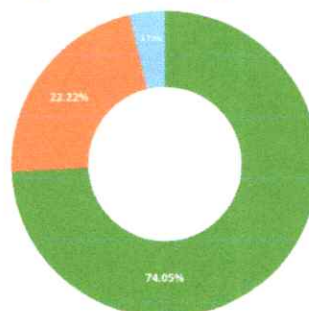
Kecepatan Layanan

● Sangat Puas ● Puas ● Tidak Puas



Tarif / Biaya Layanan

● Sangat Puas ● Puas ● Tidak Puas



RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Keberatan dan Sengketa Informasi

Pada tahun 2025, PPID Universitas Andalas tidak ada menerima permohonan keberatan dari manapun. Selain itu, tidak ada sengketa informasi yang diajukan kepada PPID Universitas Andalas.

PROGRAM KERJA PPID UNAND TAHUN 2025

Program Kerja Rutin Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID UNAND menjalankan agenda rutin serta melakukan pembenahan dengan membuat inovasi program kerja yang berdampak pada keterbukaan informasi di lingkungan Universitas Andalas. Program kerja selama tahun 2025 dapat terlaksana dengan, baik dengan beberapa agenda sebagai berikut:

1. Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID UNAND
2. Pelaporan Layanan Informasi Publik PPID UNAND kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
3. Melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Andalas sekaligus penandatanganan komitmen pimpinan UNAND terhadap keterbukaan informasi publik disaksikan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
4. Melakukan bimbingan teknis pengintegrasian data Daftar Informasi Publik (DIP) pada *website* PPID Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan unit kerja di Lingkungan Universitas Andalas

6. Melakukan Pengujian Konsekuensi dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Universitas Andalas
7. Perekrutan Humas Muda dan Relawan Juru Bahasa Isyarat (JBI)
8. Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID di lingkungan Universitas Andalas
9. Peningkatan SDM Layanan informasi publik dengan mengikuti kegiatan PPID internal dan eksternal.

Inovasi Layanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Menyediakan *live streaming* bahasa isyarat dalam berbagai kegiatan kampus seperti seminar, kuliah umum, dan *focus group discussion* (FGD) sehingga para difabel rungu mendapatkan akses informasi untuk menambah wawasan mereka.
2. Memperbarui tampilan website *ppid.unand.ac.id* sehingga publik lebih mudah dalam melakukan pencarian data informasi.
3. Universitas Andalas telah meresmikan aplikasi myUNAND Mobile yang dapat digunakan oleh civitas akademika untuk mempermudah akses mendapatkan informasi dan layanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan dalam satu genggam.

CAPAIAN PPID UNAND TAHUN 2025

PPID UNAND berhasil mempertahankan sebagai badan publik informatif pada tahun 2025. PPID Universitas Andalas mendapatkan apresiasi pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai PTN informatif dengan nilai 95,66. Pencapaian UNAND sebagai badan publik yang informatif selama tiga tahun terakhir merupakan bentuk komitmen UNAND dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola informasi yang lebih baik.



Foto 1: Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, Ph.D menerima Penghargaan PTN Kategori Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI di Bidakara Hotel Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.



Foto 2 : Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, Ph.D berfoto bersama Sekretaris Universitas Aidinil Zetra, MA., Ph.D setelah menerima Penghargaan PTN Kategori Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Bidakara Hotel Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di UNAND adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinergitas terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum optimal merata di seluruh PPID Pelaksana Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Andalas
- b. Masih lemahnya *cyber security* pada website PPID pelaksana.
- c. Sarana dan Prasarana Disabilitas di beberapa PPID Pelaksana masih belum optimal.
- d. Respon publik terhadap implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Universitas Andalas masih belum optimal, hal ini terlihat dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Andalas.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Layanan informasi publik membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang solid dari berbagai unit kerja di lingkungan Universitas Andalas. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik dari seluruh pihak terkait untuk menciptakan sinergitas dalam pemberian layanan informasi publik. Selain itu, pengembangan dan inovasi dalam berbagai hal patut menjadi perhatian karena menjadi kunci dalam pengelolaan layanan yang lebih baik.

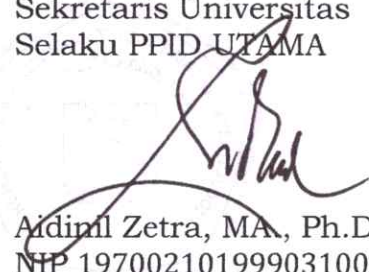
Sebagai bentuk tindak lanjut atas evaluasi pengelolaan layanan informasi publik di Universitas Andalas tahun 2025, ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja dalam penguatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala.
2. Penguatan keterlibatan PPID Pelaksana di lingkungan UNAND dalam integrasi penyediaan data dan pelayanan informasi sehingga kinerja pelayanan informasi semakin meningkat dan efektif.
3. Penyelenggaraan kegiatan workshop dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pengelola layanan informasi publik dalam rangka meningkatkan kapasitas tim PPID.
4. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi dan publikasi keterbukaan informasi publik menjangkau seluruh elemen civitas akademika.
5. Peningkatan sarana prasarana dan digitalisasi layanan informasi di seluruh PPID Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas
6. Peningkatan jumlah PPID Pelaksana Unit Kerja di lingkungan Universitas Andalas agar mewujudkan transparansi kampus.

7. Penguatan kolaborasi dengan pihak eksternal serta pemangku kepentingan keterbukaan informasi publik.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID UNAND Tahun 2025. Harapannya ke depan, layanan informasi di Universitas Andalas dapat berjalan semakin baik dan berkualitas sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap UNAND.

Padang, 12 Maret 2026
Sekretaris Universitas
Selaku PPID UTAMA



Aidinil Zetra, MA., Ph.D
NIP 197002101999031001